



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 324/VI.07/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING, DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, dipandang perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING, DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memantau kunjungan dan kegiatan diplomat/tamu VIP Asing;
 - b. memantau kunjungan kegiatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing;
 - c. memantau kunjungan dan kegiatan wartawan dan *shooting* film asing;
 - d. memantau kunjungan dan kegiatan peneliti asing;
 - e. memantau kunjungan dan kegiatan artis asing;
 - f. memantau kunjungan dan kegiatan rohaniawan asing;
 - g. memantau kunjungan dan kegiatan organisasi masyarakat asing;
 - h. memantau keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing dan pemberi kerja tenaga kerja asing; dan
 - i. melakukan verifikasi dokumen administratif dan tindakan lapangan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-5-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 324/VI.07/HK/2022
TANGGAL : 18-5-2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING, DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI LAMPUNG

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
 4. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 6. Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung.
 7. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung.
 8. Kepala Seksi Intelijen Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam.
 9. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.
 10. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda.
 11. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi.
 12. Akhmad Salim Indra, S.Sos., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 13. Febri Ferdyan, S.IP (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 14. Bagus Waskita (Analisis Evaluasi Badan Intelijen Negara Daerah Lampung).
 15. Ujang, SH (Dantim Badan Intelijen Strategis Wilayah Lampung).
 16. Abraham Abkaman, S.STP., MH (Analisis Forum Kewaspadaan Dini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 17. Kemas Dedy Kurniawan, S.IP (Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 18. Sukrismana, S.Sos (Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 19. Nurdiansyah Adi, SH (Analisis Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 20. Jamaludin (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI